

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai bahwa Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
- b. bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang didalamnya sudah termasuk Daerah penghasil cukai tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan Atau Provinsi Penghasil Tembakau;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasi Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 1






- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.254.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 2

- (1) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten Gorontalo sebagai daerah penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Alokasi bagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) merupakan bagian pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (2) Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (3) Jika terdapat Sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun berkenaan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Tahun Anggaran 2020, maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.

Pasal 4

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai cukai dan disinkronisasikan dengan Program Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Pasal 5

Gubernur Gorontalo serta Bupati/Walikota masing-masing bertanggungjawab atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Pasal 6

Laporan dilakukan berdasarkan format ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 November 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 58 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 November 2019

TENTANG : PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEBBAKAU DI
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Besar (Rp)	Persentasi
1	Provinsi Gorontalo	376.200,00	30%
2	Kabupaten Gorontalo	501.600,00	40%
3	Kota Gorontalo	125.400,00	30%
4	Kabupaten Boalemo	125.400,00	
5	Kabupaten Pohuwato	125.400,00	
6	Kabupaten Bone Bolango	125.400,00	
7	Kabupaten Gorontalo Utara	125.400,00	



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo